

## Air Laut Dalam Perspektif Hadis Dan Sains: Analisis Makna *Tahū̃r* Dan Relevansinya Dengan Kimia

Hikmatul Izzah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam  
*hikmahizzah@gmail.com*

Muklihah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam  
*muklihahdbg@gmail.com*

Qurrotu A'yun

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam  
*qurrotua'yun@gmail.com*

*Submitted : 13/11/2025*

*Reviewed : 19/11/2025*

*Accepted : 07/12/2025*

**Abstract:** This study aims to examine the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) about the purity of seawater from the perspective of hadith and modern science, especially regarding the meaning of *tahū̃r* (holy and purifying) and the content of chemical elements of seawater. The hadith that became the object of study was the words of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him): "The sea is holy in its waters, and its carcasses are lawful", which was narrated by Abū Dāud, al-Tirmizī, al-Nasā'ī, and Ibn Mājah through the path of the sanad *ṣaḥīḥ*. The methods used in this study are **takhrij** and **i'tibār sanad** to trace the validity of hadith narration, followed by **hadith lectures** and interdisciplinary analysis through modern scientific approaches. The results of the study show that the hadith has the status of **ṣaḥīḥ** and has an important legal value in the jurisprudence of *tahārah*, namely that seawater is an absolute water that is sacred and can be used for purification (*tahū̃r*). From a scientific perspective, seawater is chemically composed of the elements chlorine (Cl), sodium (Na), magnesium (Mg), calcium (Ca), sulfur (S), and potassium (K), with a salinity level of about 3.5%. The high salt content makes seawater antiseptic and antimicrobial, so it can naturally inhibit the growth of microorganisms that cause feces or decay. In addition, the very large volume of seawater makes it able to carry out a self-purification process against contamination.

**Keywords:** Seawater, Hadith, Science, *Tahū̃r*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis Nabi Muhammad saw. tentang kesucian air laut dalam perspektif hadis dan sains modern, khususnya mengenai makna *tahū̃r* (suci dan mensucikan) serta kandungan unsur kimia air laut. Hadis yang menjadi objek kajian adalah sabda Rasulullah saw.: "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya", yang diriwayatkan oleh Abū Dāud, al-Tirmizī, al-Nasā'ī, dan Ibnu Mājah melalui jalur sanad yang *ṣaḥīḥ*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **takhrij** dan **i'tibār sanad** untuk menelusuri validitas periwayatan hadis, dilanjutkan dengan syarah hadis dan analisis interdisipliner melalui pendekatan sains modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis tersebut berstatus *ṣaḥīḥ* dan memiliki nilai hukum penting dalam fikih *tahārah*, yakni bahwa air laut termasuk air mutlak yang suci dan dapat digunakan untuk

*bersuci (ṭahūr). Dari perspektif sains, air laut secara kimiawi tersusun atas unsur klorin (Cl), natrium (Na), magnesium (Mg), kalsium (Ca), sulfur (S), dan kalium (K), dengan kadar salinitas sekitar 3,5%. Kandungan garam yang tinggi menjadikan air laut bersifat antiseptik dan antimikroba, sehingga secara alami dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab najis atau pembusukan. Selain itu, volume air laut yang sangat besar membuatnya mampu melakukan proses pembersihan diri (self-purification) terhadap kontaminasi.*

**Kata Kunci:** Air Laut, Hadis, Sains, Ṭahūr

## Pendahuluan

Air adalah senyawa penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Allah menciptakan air sebagai sumber dari segala kehidupan dan sebab adanya kehidupan di bumi ini. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Selain itu, air memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam, terutama dalam konteks taharah.<sup>1</sup> Hadis-hadis Nabi saw, telah memberikan pedoman yang jelas mengenai status hukum dari berbagai jenis air, termasuk air laut. Salah satu hadis yang sangat populer dan menjadi landasan utama dalam fikih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. tentang air laut, di mana Nabi saw, bersabda, "Dia (air laut) adalah suci lagi mensucikan airnya, halal bangkainya." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Dalam konteks sains modern, khususnya kimia biologis, air laut dikenal sebagai larutan kompleks dengan salinitas tinggi tersusun atas senyawa kimia seperti Natrium Klorida (NaCl), Magnesium (Mg), dan Kalium (K). Konsentrasi garam yang rata-rata mencapai 3,5% ini telah terbukti secara ilmiah memiliki efek antimikroba alami, yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen melalui proses osmosis. Selain itu, kuantitas air laut yang sangat besar (sekitar 361 juta km<sup>2</sup>) secara alami, jumlah air laut yang sangat besar membuatnya mampu membersihkan diri sendiri dan menetralkan kotoran dengan lebih baik.<sup>2</sup>

Sejak dulu, hadis ini selalu dianggap mutlak bahwa air laut memiliki status ṭahūr suci dan mensucikan sehingga sah digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dalam sains modern, khususnya

---

<sup>1</sup> Fahdah Afifah, "Air Menurut Konsep al-Qur'an dan Sains Medika" *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* Vol. 4, (2022), 163.

<sup>2</sup> Lajnah pentashihan mushaf al-qur'an badan litbang diklat kementerian agama RI, SAMUDRA dalam perspektif al-qur'an dan sains, (Jakarta: lajnah pentashihan mushaf al-qur'an, 2013), 69.

*oseanograf* dan kimia lingkungan sekarang memberikan peluang untuk melihat kembali dan mencocokkan hadis tersebut dengan sudut pandang sains saat ini.<sup>3</sup>

Kajian ini menganalisis status hukum air laut yang ditetapkan sebagai *ṭahūr* suci dan mensucikan berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw, dan kesepakatan ulama fikih, serta mencari tahu relevansi konsep fikih tersebut dengan sains modern khususnya dengan menelaah bagaimana komposisi kimia air laut (tingginya salinitas) dan kuantitasnya yang sangat besar dapat secara ilmiah menjelaskan dan mendukung sifat alami air laut sebagai agen pembersih dan penetral kotoran (najis).

Beberapa penelitian terkait sebelumnya kebanyakan hanya membahas dari sisi fenomena lautan yang berkaitan dengan al-Qur'an dan sains, seperti karya Yusril Ilhami Ramadhan yang berjudul "Geologi Laut Dalam Persepektif Al-Qur'an Dan Sains" karya Muhammad Ahmad Mumtaz Miuzza yang berjudul "ekosistem Laut Sebagai Manifestasi Kekuasaan Allah: Pendekatan Tarsir Ilmi Terhadap Ayat-Ayat *Kauniyah*". karya Nurul Haliza, judul "fenomena Laut Persepektif Al-Qur'an Dan Sains (Analisis Tafsir Ilmi Zaghulul Najjar). ada juga yang membahas dari segi esensi atau hakikat air laut seperti karya Muhamad Chairul, dengan judul "Analisis Kualitas Air Berdasarkan Parameter Kimia, Fisika, Dan Biologi Di Perairan Bandung Bekasi". karya Baigo Hamuna, dkk judul "Kajian Kualitas Air Laut Dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia Di Perairan Distrik Depapre, Jayapura". kajian-kajian tersebut memang memberikan kontribusi yang penting. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dalam mengungkapkan makna hadis dan relevansinya dengan perkembangan ilmu zaman sekarang. penelitian ini belum ada yang pernah mengkaji seperti apa kandungan dalam air laut yang menyebabkannya relevan dengan hadis Nabi saw, yang di sabdakan 14 setengah abad yang lalu.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan relevansi konsep *ṭahūr* air laut yang ditetapkan dalam hadis Nabi saw, dan fikih Islam, dengan meninjau secara mendalam komposisi kimia biologis air laut dan kuantitasnya yang sangat besar dari sudut pandang sains modern. Dengan demikian penelitian ini diharapkan

---

<sup>3</sup> Fahdah Afifah, "Air Menurut Konsep al-Qur'an dan Sains Medika" *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* Vol. 4, (2022), 163.

bisa menjadi salah satu sumbangan ilmiah dalam konteks ilmu hadis bahkan ilmu sains modern.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berasal dari kitab-kitab hadis seperti *Sunan Abū Dawūd*, *Sunan al-Tirmidhī*, *sunan al-Nasā'ī*, *Ihdā' al-Dībājah*, Aunul Ma'bud dan lain-lain. Data ini juga didukung oleh artikel-artikel. bebrapa kitab tersebut digunakan untuk melakukan *takhrih al-ḥadīth* dan juga sebagai syarah dari hadis yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Teks Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بَرْزَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَزَكُبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الظُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَنِتَّهُ

'Abdullāh ibn Maslamah bercerita kepada kami, dari Mālik, dari Ṣafwān ibn Sulaym, dari Sa'īd ibn Salamah- ia dari keluarga Ibnu al-Azraq-, bahwa al-Mughīrah ibn Abī Burdah - ia berasal dari Bani 'Abd al-Dār-, memberitahukan kepadanya, bahwa sesungguhnya Abū Hurairah berkata: "seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullāh saw, ia berkata: wahai Rasulullah kami mengarungi lautan, dan kami hanya membawa air sedikit, jika kami berwudhu' dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Rasulullah saw menjawab: "Laut itu suci airnya, halal bangkainya."

### 2. Takhrij Hadis

Setelah penulis melakukan takhrij terhadap hadis diatas pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāz al-Ḥadīth* karya A. J. Wensinck dengan menggunakan kata kunci ماء maka hadis tersebut ditemukan di beberapa kitab, yakni sebagai berikut:<sup>4</sup>

رقم الحديث	الباب	الكتاب	المصدر	رقم
83	الوضوء بماء البحر	الطهارة	سنن ابي داود	1

<sup>4</sup> A. J. Wensinck, *al-mu'jam al-mufahras li alfāz al-Ḥadīth*, (Leiden: E. J. BRILL, 1936), 322.

69	ما جاء في ماء البحر أنه طهور	الطهارة	سنن الترمذي	2
331	الوضوء بماء البحر	المياه	النسائي	3
386	الوضوء بماء البحر	الطهارة وسننها	ابن ماجة	4

### Sunan Abū Dāūd

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بَرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَزَكِبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الظَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»<sup>5</sup>

`Abdullāh ibn Maslamah bercerita kepada kami, dari Mālik, dari Ṣafwān ibn Sulaym, dari Sa`īd ibn Salamah- ia dari keluarga Ibnu al-Azraq-, bahwa al-Mughīrah ibn Abī Burdah - ia berasal dari Bani `Abd al-Dār-, memberitahukan kepadanya, bahwa sesungguhnya Abū Hurairah berkata: “seorang laki-laki bertanya kepada Rasullāh saw, ia berkata: wahai Rasullah kami mengarungi lautan, dan kami hanya membawa air sedikit, jika kami berwudhu’ dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Rasullah saw menjawab: “Laut itu suci airnya, halal bangkainya”

### Sunan al-Tirmidhī

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بَرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَزَكِبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الظَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»، وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَالْفَرَّاسِيِّ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِمَاءِ الْبَحْرِ " وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ بِمَاءِ الْبَحْرِ، مِنْهُمْ: ابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: هُوَ نَارٌ"<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Abū Dāūd Sulayman bin al Ash`at al-Sijistani, *Sunan Abī Dāūd* (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1438 H) 29.

<sup>6</sup> Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Īsā Muhammad Ibn Īsā al-Tirmidhī, *Al-Jāmi` al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 H) 111.

Qutaibah bercerita kepada kami, dari Mālik, (dari jalur lain) al Anshāri Ishāq ibn Mūsā bercerita kepada kami, dari Ma'n, beliau berkata: Mālik bercerita kepada kami, dari Ṣafwān ibn Sulaim, dari Sa'īd ibn Salamah - ia dari keluarga Ibnu al-Azraq-, bahwa Mughīrah ibn Abī Burdah - ia berasal dari Bani Abd al-Dār-, memberitahukan kepadanya bahwa ia mendengar Abū Hurairah berkata: “seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw, ‘wahai Rasulullah, kami mengarungi lautan dan kami hanya membawa air sedikit. Jika kami berwudhu’ dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?’ Rasulullah saw menjawab: “Laut itu suci airnya, halal bangkainya.” Dalam tema ini terdapat riwayat dari Jābir dan al-Firāsī. Ini adalah hadis hasan shahih. Tentang kesucian air laut ini merupakan pendapat mayoritas *fuqahā*’ dari kalangan sahabat Nabi saw, antara lain Abū Bakar, ‘Umar, dan Ibn ‘Abbās. Mereka berpendapat, tidak apa-apa berwudhu dengan air laut. Diantara mereka adalah Ibnu ‘Umar dan ‘Abdullāh ibn ‘Amr berkata “ air laut adalah api.”

#### Sunan al-Nasā’ī

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بَرْزَةَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَزْكِبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الظَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»<sup>7</sup>

Qutaibah mengabarkan kepada kami, dari Mālik, dari Ṣafwān ibn Sulaim, dari Sa'īd ibn Salamah, bahwa Mughīrah bin Abī Burdah - ia berasal dari Bani Abd al-Dār-, mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abū Hurairah berkata: “seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw, ‘wahai Rasulullah kami mengarungi lautan dan kami hanya membawa air sedikit. Jika kami berwudhu’ dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?’ Rasulullah saw menjawab: “Laut itu suci airnya, halal bangkainya.”

#### Sunan Ibn Majah

- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِبْعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ تَخْتِي، عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَصِيدُ، وَكَأَنْتَ لِي قَرِيبٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً، وَإِنِّي وَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هُوَ الظَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»<sup>8</sup>


Sahl ibn Abī Sahl bercerita kepada kami, Yaḥyā ibn Bukair bercerita kepada kami, al-Laith ibn Sa'd bercerita kepadaku, dari Ja'far ibn Rabī'ah, dari Bakar ibn Sawādah, dari Muslim ibn Makhshī, dari Ibn al Firāsī, ia berkata: “aku dahulu biasa berburu (di laut), dan aku memiliki kantung air yang aku gunakan untuk menampung air, dan sesungguhnya aku berwudhu dengan air laut. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw, maka beliau bersabda: “laut itu suci lagi menyucikan airnya, dan halal bangkainya”.

<sup>7</sup> Al-Imām Al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdurrahman Aḥmad Ibn Shu’aib Ibn ‘Alī al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, (Beirut: Dār al-Kotob, 1439 H), 61.


<sup>8</sup> Al Imam Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah 1439 H) 74.

### 3. Sanad Hadis

#### a. Imām Al-Tirmizī




c. Al-Nasā'ī



d. Ibnu Majah







#### 4. I'tibar Sanad

Untuk mengetahui kualitas suatu hadis, maka diperlukan sebuah penelusuran sanad dan matan. dalam menentukan *keṣaḥīḥ*-an sebuah sanad, maka diperlukan untuk melihat apakah seluruh rangkaian perawi dalam hadis bersambung kepada Rasulullah saw atau tidak. Dalam hal ini akan dilakukan sebuah I'tibar sanad dari hadis di bawah ini

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بَرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَزْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ نَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الظُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِيتَتُهُ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Maslamah, dari Mālik, dari Ṣafwān bin Sulaym, dari Sa‘īd bin Salamah dari keluarga Ibnu al-Azraq, bahwa al-Mughīrah bin Abī Burdah — dan ia termasuk dari Bani ‘Abd ad-Dār — telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abū Hurairah berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di laut dan kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air itu, kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut?’ Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Air laut itu suci (dapat digunakan untuk bersuci), dan bangkai hewan yang hidup di dalamnya halal.”

## 1. Abū Hurairah

183

## 2. Al-Mughīrah ibn Abī Bardah

Nama lengkapnya adalah al-Mughīrah ibn Abī Bardah, dikenal dengan al-Mughīrah Ibn `Abdillāh Ibn Abī Bardah, beliau dari Banī `Abd al-Dār. beliau juga dikenal dengan `Abdullāh Ibn al-Mughīrah Ibn Abī Bardah al-Kinānī. Al-Nasā'ī berpendapat bahwa beliau itu *thiqah*, dan ibn Hībbān juga berpendapat demikian.<sup>9</sup>

Guru-gurunya

### a. Abū Hurairah

Murid-muridnya

#### a. Sa`īd Ibn Salamah al-Makhzūmī

b. `Abdullāh Ibn Abī Ṣāliḥ

c. Yazīd Ibn Muḥammad al-Qurāshī

## 3. Sa`īd Ibn Salamah

Nama lengkap beliau Sa`īd ibn Salamah al-Makhzūmī dikenal dengan kunyah Sa`īd ibn Salamī al-Bāhlawī, mengenai tahun kelahiran serta tahun wafatnya tidak disebutkan. Beliau dari keluarga al-Azrāq dan perawi yang dinilai *thiqah* oleh al-Nasā'ī dan ibnu Hībbān.<sup>10</sup>

Guru-gurunya

### a. Al-Mughīrah ibn Abī Bardah

b. Abi Huraīrah

c. Zaīd ibn Aslām al-Qurasyī

Murid-muridnya

#### a. Ṣafwān ibn Sulaīm

b. Al-Julāḥa Abī Kathīr

c. Kathīr ibn Salamah

## 4. Ṣafwān ibn Sulaīm al-Madanī

---

<sup>9</sup> Al-Ḥāfiẓ al-Mutqin Jamal al-Dīn Abī al-Ḥajjaj Yusuf al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992), Juz 28, 352-353

<sup>10</sup> Juz 10, 480-481.

Şafwān ibn Sulaīm al-Madanī seorang tabi`in yang banyak meriwayatkan hadis dari banyak sahabat yang dinilai *thiqah*, faqih, serta ahli ibadah dari Madinah. Beliau merupakan bekas budak keluarga `Abd al-Rahmān ibn `Auf. Para ulama seperti Ahmad ibn Hambal, ibn Sa`ad, `Ali ibn Madanī mengatakan Şafwān ibn Sulaīm Ṭḥqah. `Abdullah bin Ahmad juga mengatakan bahwa ayahnya memuji Şafwān sebagai orang yang wara' dan menjaga lisannya. Şafwān ibn Sulaim al-Madanī wafat di Madinah Tahun 132 H.<sup>11</sup>

Guru-gurunya

- a. Sa`īd ibn Salamah
- b. Ḥamzah ibn `Abdullāh ibn `Umar
- c. Sa`īd ibn Musayyib

Murid-muridnya

- a. Mālik ibn Anas
- b. Usāmah ibn Zaīd al-Laith
- c. Usāmah ibn Zaīd al-`Adawī

## 5. Mālik ibn Anas

Nama lengkap beliau Mālik ibn Anas ibn Abī `Āmir ibn `Amrū ibn al-Ḥārith ibn Ghaimān ibn Ghothaīl ibn `Amr ibn al-Ḥārith<sup>12</sup>

Guru-gurunya

- a. Şafwān ibn Sulaim al-Madanī
- b. Şālih ibn Kaisān
- c. Ṭalhah ibn `abd al-mālik

Murid-muridnya

- a. `Abdullāh ibn Maslamah
- b. Shu`bah ibn al-Ḥajjaj

---

<sup>11</sup> Al-Ḥāfiẓ al-Mutqin Jamal al-Dīn Abī al-Ḥajjaj Yusuf al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992), 184-186.

<sup>12</sup> Al-Ḥāfiẓ al-Mutqin Jamal al-Dīn Abī al-Ḥajjaj Yusuf al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992), Juz 27, 91-107.

c. Ishaq ibn Sulaiman al-Rāzī

## 6. `Abdullāh ibn Maslamah

Nama lengkapnya adalah `Abdullāh ibn Maslamah ibn Qa`nab al-Qa`nabī al-Ḥārithī. aḥmad ibn `abdullāh al-`ijlī mengatakan bahwa dia thiqah. `abdurrahmān ibn abī Ḥātim juga mengatakan bahwa dia thiqah. al-bukhārī mengatakan, beliau wafat pada tahun 221.<sup>13</sup>

Guru-gurunya

- a. Mālik ibn Anas
- b. Īsā ibn Yūnus
- c. Muḥammad ibn Hilāl al-Madanī

Murid-muridnya

- a. Abū Dāud
- b. al-Bukhārī
- b. Muslim

Setelah melakukan proses *I'tibar* sanad apabila dilihat dari bersambung atau tidaknya sanad, yaitu terletak pada ketersambungan antara guru dan murid maka tampak jelas bahwa sanadnya *muttaṣīl*.

## 3. Syarah Hadis

Hadis ini menjelaskan tiga hal penting. Pertama, air laut itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci, seperti wudhu dan mandi wajib. Kedua, semua hewan laut yang hidup hanya di dalam air halal dimakan, termasuk jika mati (bangkai), sebagaimana pendapat Imam Mālik, Syaḥīṭ, dan Aḥmad. Namun, Abū Ḥanīfah berpendapat hanya ikan saja yang halal jika bangkai. Ketiga, seorang *mufti* (pemberi fatwa) dianjurkan menjawab dengan penjelasan yang bermanfaat dan menyeluruh agar orang yang bertanya mendapat pemahaman yang utuh, seperti tambahan keterangan bahwa “bangkainya halal” dalam hadis tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Al-Ḥāfiẓ al-Mutqin Jamal al-Dīn Abī al-Ḥajjaj Yusuf al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992), Juz 16, 136.

<sup>14</sup> Abū Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al `Adzim Abadi, Aunul Ma`Bud Syarah Sunan Abu Daud, (Melayu: Pustaka Azzam, 2008), 266.

Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan kesucian air laut serta kebolehnya untuk dimanfaatkan dalam bersuci, juga kebolehan memakan bangkai hewan laut yang mati, seperti ikan dan sejenisnya. Ibnu Abd al-Bar dalam *Al-Tamhid* (11/3) menjelaskan bahwa mayoritas ulama dan sekelompok *fuqaha* di berbagai wilayah telah sepakat bahwa air laut itu suci dan boleh digunakan untuk berwudhu. Hadis yang dibahas dalam bab ini berasal langsung dari Nabi saw. Banyak ulama menerima dan mengamalkannya, yang menunjukkan bahwa hadis ini punya kedudukan penting dan dipercaya di kalangan mereka. Penerimaan dan pengamalan mereka ini bahkan dianggap lebih penting daripada sekadar memperhatikan rantai periwayatan yang tampak *ṣaḥīḥ*, meskipun mungkin bertentangan dengan sebagian kaidah yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

Para ulama seperti Ibnu al-Mulqin dan al-Mawardī menilai hadis ini sangat penting karena mencakup banyak hukum dan menjadi dasar dalam pembahasan *ṭahārah* (bersuci). Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmidhī, al-Nasā'ī, dan Ibnu Majah. Imam al-Tirmidhī menganggap hadis ini sebagai hadis *ṣaḥīḥ*, Imam al-Bukhārī juga beranggapan serupa dengan Imam al-Tirmidhī, yaitu menganggap hadis ini *ṣaḥīḥ*, meskipun beliau tidak mencantulkannya dalam kitab *ṣaḥīḥ* karena perbedaan riwayat pada nama perawinya.<sup>16</sup>

Abū Īsā berkata: hadis ini adalah hadis yang *ṣaḥīḥ*. mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi saw seperti abū bakar dan ibnu 'Abbās, berpendapat bahwa air laut tidaklah najis. Sebagian sahabat Nabi saw juga tidak memandang makruh berwudhu dengan air laut. Adapun 'abdullāh ibn 'amr berkata: "air itu seperti api," maksudnya menunjukkan sifatnya yang keras, namun bukan berarti najis atau tidak boleh digunakan untuk bersuci.<sup>17</sup>

### Relevansi Hadis Dengan Sains Modern

Air menjadi unsur utama bagi kehidupan, manusia, hewan, dan tumbuhan. Betapa Allah menisbatkan air untuk segala bentuk kehidupan dan keberadaan. Artinya, tanpa air kehidupan tidak akan ada. Bahkan pada abad ke-20, dunia biologi menemukan 80% penyusunan sel-sel makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikro organisme adalah

---

<sup>15</sup> Ṣafā' al-Dawwī aḥmad al-'Adawī, *Ihdā' al-Dībājah*, (tt: dār al-Yaqīn, 1420), 222-223.

<sup>16</sup> Abū Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al 'Adzim Abadi, Aunul Ma' Bud Syarah Sunan Abu Daud, (Melayu: Pustaka Azzam, 2008), 267.

<sup>17</sup> Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-'Ulā Muḥammad 'Abdurrahman, *Tuḥfah al-Aḥwadhī*, (tt: Dār al-Ḥadīth, 1421), 168.

air, kehidupan di dunia ini pun baru terbentuk setelah adanya air. Bahkan dalam al-Qur'an pun air disebutkan sebanyak 63 kali, yang dirinci berdasarkan bentuk kata. Dengan istilah *ma'* dalam bentuk *nakirah (indefinite)* dan *al-ma'* dalam bentuk *ma'rifat (definite)* diulang sebanyak 59 kali. Sementara itu, al-Qur'an menyebut *ma'aki* (air mu) 1 kali, *ma'aha* (air nya) terulang 2 kali, *ma'akum* (air kalian) disebut hanya 1 kali yang tersebar dalam 42 surat. Hal ini mengisyaratkan, air dalam al-Qur'an merupakan sumber kekayaan alam yang sangat penting, berharga dan memiliki daya guna dan manfaat besar bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.<sup>18</sup>

Air haruslah suci dan mensucikan agar dikatakan air itu boleh digunakan untuk bersuci yaitu air yang masih asli dan belum berubah warna, bau, dan rasanya. Seperti contoh: air hujan, air sumur, air danau, dan air laut. Semua air tersebut adalah suci dan mensucikan. Suci, karena boleh diminum, dan mensucikan, karena boleh digunakan untuk berwudhu' mandi wajib, dan mensucikan kembali sesuatu yang terkena najis. Dan mayoritas ulama fikih sepakat bahwa air laut adalah air mutlak yang suci dan mensucikan, selama sifat-sifatnya (warna, rasa, bau) tidak berubah secara signifikan karena tercampur dengan najis.<sup>19</sup>

Kebenaran yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis bersifat mutlak dan akan senantiasa relevan seiring dengan perkembangan zaman dan penemuan ilmiah. Oleh karena itu, meskipun konsep "suci dan mensucikan" adalah istilah dalam fikih, relevansinya dengan hadis sains dapat dilihat dari sifat kimia dan fisik air laut yang menjadikannya secara alamiah bersih (terhadap kuman) dan memiliki kapasitas besar untuk melarutkan dan menetralkan kotoran. berangkat dari pernyataan hadis nabi yang mengatakan air laut itu suci (*thahūr*), maka selanjutnya akan membahas komposisi air laut untuk melihat bagaimana cara kerja alamiah ini cocok dengan konsep suci dan mensucikan dalam ajaran agama.

Kitab suci al-Qur'an telah dijelaskan tentang air laut (*al-maa ul ujaz*) yang berarti air yang terdiri dari kadar garam yang tinggi dan berlebihan. Karena itulah air laut tidak cocok untuk dikonsumsi sebagai minuman. Meskipun demikian, air laut mempunyai manfaat lain bagi sumber kehidupan hewan dan tumbuhan laut dengan kandungan garam yang sangat

---

<sup>18</sup> Fuad Thohari, *Islam Persepektif Sosial, Sains, dan Teknologi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka 2022) 3-8.

<sup>19</sup> Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Ibadah*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2016), 28.

tinggi dan bermanfaat bagi manusia. Semua binatang laut dan semua makanan yang berasal dari laut ini di halalkan, serta merupakan makanan yang lezat bagi manusia.<sup>20</sup>

Air laut memiliki sanilitas tinggi, unsur kimia yang tergabung dalam larutan air laut yaitu khlor (Cl) 55%, Natrium (Na) 31%, kemudian Magnesium (Mg), Kalsium (Ca), Belerang (S) dan Kalium (K). disamping itu dalam jumlah kecil terdapat juga Bromium (Br), Karbo (C), Strontium (Sr), Barium (Ba), Silikon (Si), dan Florium (F). Air merupakan senyawa kimia dengan rumusan H<sub>2</sub>O, artinya satu molekul air tersusun atas dua atom hydrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 Kpa dan temperature 273,15 K. Air merupakan pelarut yang dapat melarutkan zat terlarut lainnya, seperti garam, gula, asam, beberapa jenis gas dan molekul -molekul organik.<sup>21</sup>

Kadar garam yang tinggi secara alami dapat bertindak sebagai antiseptik atau antimikroba. Dalam ilmu Biologi, banyak mikroorganisme (penyebab penyakit) tidak dapat bertahan hidup atau berkembang biak dilingkungan yang kadar garamnya tinggi seperti air laut karena proses osmosis (air akan keluar dari sel bakteri), yaitu ketika mikroorganisme (seperti bakteri dan jamur) yang menyebabkan pembusukan bersentuhan dengan lingkungan yang sangat asin, itu akan terjadi proses osmosis yang memaksa air keluar dari sel-sel mikroorganisme tersebut yang akibatnya, sel bakteri akan mengalami dehidrasi dan mengerut. Dan tanpa adanya air, mikroorganisme tidak dapat berkembang biak atau menjalankan fungsi metabolisme mereka, sehingga pertumbuhan bakteri pembusuk terhambat atau terhenti. Oleh karena itu, ikan atau hewan apapun yang hidup laut dihukumi halal baik yang masih hidup ataupun yang sudah menjadi bangkai, dan air laut juga sering disebut sebagai “pengawet” alami. Para ilmuwan menyebutkan bahwa dalam 1L air laut terdapat 27gram garam, dan dalam 1 tahun seluruh dunia menggunakan sekitaran lebih dari 50 juta ton garam laut. Persentase dari garam dalam air laut sama dengan 3.5% dari total seluruh air laut. Dalam satu km<sup>3</sup> terdapat 34 juta ton garam. Jika garam dari lautan

---

<sup>20</sup> Siti Musarofah, “Ketersediaan Air Bagi Kehidupan: Studi Terhadap Asal-Usul dan Hilangnya Air di Bumi Persepektif al-Qur’an dan Sains” *Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. 14, No. 1, (2021), 70.

<sup>21</sup> Suwito dan Neyla Eka Susanti, *Geografi Kelautan* (Malang: Ediiide Infografika, 2017, 78-79.

diekstraksi dan dikeringkan, kemudian di sebar ke lima benua tanpa meninggalkan satu titikpun, garam yang dikeringkan akan menutupi daratan hingga kedalaman 153 meter.<sup>22</sup>

Selain itu, jika dilihat dari kuantitasnya, maka lautan mencakup sekitar 70,8% dari luas muka bumi dan 29,2% merupakan daratan. Dari 510 juta km luas bumi, 361 juta km merupakan lautan dan daratan hanya seluas 149 juta km.<sup>23</sup> Dalam konteks hukum fiqih, air yang sangat banyak dianggap memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kontaminasi atau najis. Dan karena jumlahnya yang begitu banyak, lautan secara alami mampu membersihkan diri sendiri dari dampak kotoran atau setidaknya dapat menetralkan dampak najis, sehingga air laut senantiasa mempertahankan statusnya sebagai air yang suci lagi mensucikan.<sup>24</sup> Dengan demikian, terbukti bahwa hadis yang menyatakan air laut bisa dipakai untuk bersuci (*ṭahūr*) ternyata sejalan dengan sains modern. Hal ini karena kadar garam dan jumlah air laut yang sangat banyak membuatnya selalu bersih secara alami, membuktikan bahwa ajaran agama selalu cocok dengan perkembangan zaman.

## Kesimpulan

سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَزَكُبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الظُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِيتَتُهُ

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw, ia berkata: wahai Rasulullah kami mengarungi lautan, dan kami hanya membawa air sedikit, jika kami berwudhu' dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Rasulullah saw menjawab: "Laut itu suci airnya, halal bangkainya."

Penulis melakukan takhrij terhadap hadis diatas pada kitab *al-Mu`jam al-Mufahras Li Alfāz al-Ḥadīth* karya A. J. Wensinck dengan menggunakan kata kunci ماء maka hadis tersebut ditemukan di beberapa kitab, yakni sebagai berikut:

رقم الحديث	الباب	الكتاب	المصدر	رقم
83	الوضوء بماء البحر	الطهارة	سنن أبي داود	1

<sup>22</sup> Yusuf al-Hajj Ahmad, *Mukjizat Ilmiah di Lautan dan Dunia Binatang*, (Solo: Aqwam, 2016), 70-73.

<sup>23</sup> Suwito dan Neyla Eka Susanti, *Geografi Kelautan* (Malang: Ediiide Infografika, 2017), 3.

<sup>24</sup> Muhammad Taufan Djafri, "Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air" *Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 3, No. 1 (2017), 44-45.



69	ما جاء في ماء البحر أنه طهور	الطهارة	سنن الترمذي	2
331	الوضوء بماء البحر	المياه	النسائي	3
386	الوضوء بماء البحر	الطهارة وسننها	إبن مجة	4

Hadis ini menjelaskan kesucian air laut serta kebolehan untuk dimanfaatkan dalam bersuci, juga kebolehan memakan bangkai hewan laut yang mati, seperti ikan dan sejenisnya. Mayoritas ulama telah sepakat bahwa air laut itu suci dan boleh digunakan untuk berwudhu. Banyak ulama menerima dan mengamalkannya, yang menunjukkan bahwa hadis ini punya kedudukan penting dan dipercaya di kalangan mereka. Imam al-Tirmidhī menganggap hadis ini sebagai hadis ṣaḥīḥ, Imam al-Bukhārī juga beranggapan serupa dengan Imam al-Tirmidhī, yaitu menganggap hadis ini ṣaḥīḥ, meskipun beliau tidak mencantulkannya dalam kitab ṣaḥīḥ karena perbedaan riwayat pada nama perawinya.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-ʿUlā Muḥammad. *Tuḥfah al-Aḥwadhī*. tt: Dār al Ḥadīth, 1421.
- ʿAdawī, (al) Ṣafāʾ al-Ḍawwī aḥmad. *Ihdāʾ al-Dībājah*. tt: Dār al-Yaqīn, 1420.
- A J. Wensinck, *Al-Muʿjam al-Mufahras Li Alfāẓ al-Ḥadīth*. Leiden: E. J. BRILL, 1936.
- A Abadi, Abū Al-Ṭayyib Muḥammad Syamsul Haq Al ʿAdzim. Aunul Maʿbud Syarah Sunan Abu Daud. Melayu: Pustaka Azzam, 2008.
- Afifah, Fahdah “Air Menurut Konsep al-Qurʾan dan Sains Medika” *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* Vol. 4, (2022).
- Ahmad, Yusuf al-Hajj. *Mukjizat Ilmiah di Lautan dan Dunia Binatang*. Solo: Aqwam, 2016.
- Bagir, Muhammad. *Panduan Lengkap Ibadah*. Bandung: PT Mizan Publika, 2016.
- Djafri, Muhammad Taufan. “Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air” *Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 3, No. 1 (2017).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qurʾan Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, SAMUDRA Dalam Perspektif Al-Qurʾan Dan Sains, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qurʾan, 2013.
- Mājah, Al Imam Ibn. *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah 1439 H.
- Mazī, (al) Al-Ḥāfiẓ al-Mutqin Jamal al-Dīn Abī al-Ḥajjaj Yusuf. *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmāʾ al-Rijāl*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992).
- Musarofah, Siti. “Ketersediaan Air Bagi Kehidupan: Studi Terhadap Asal-Usul dan Hilangnya Air di Bumi Persepektif al-Qurʾan dan Sains” *Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. 14, No. 1, (2021).
- Nasāʾī, (al) Al-Imām Al-Ḥāfiẓ Abī ʿAbdurrahman Aḥmad Ibn Shuʿaib Ibn ʿAlī. *Sunan al-Nasāʾī*, Beirut: Dār al-Kotob, 1439 H.
- Sijistani, (al) Abū Dāud Sulayman bin al Ashʿat. *Sunan Abī Dāud*. Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1438 H.
- Suwito dan Neyla Eka Susanti. *Geografi Kelautan*. Malang: Ediide Infografika, 2017.
- Thohari, Fuad. *Islam Persepektif Sosial, Sains, dan Teknologi*. Yokyakarta: Jejak Pustaka 2022.
- Tirmidhī, (al) Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Īsā Muḥammad Ibn Īsā. *Al-Jāmiʿ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 H.